



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR: W2.U9/1859/KPN/SK/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas yang berkaitan dengan hubungan masyarakat pada Pengadilan Negeri Sibolga, Maka dipandang perlu menunjuk petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Bawahnya.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KM A/SK/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM SEBAGAI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS);**
- KESATU** : Menunjuk Sdr. Obaja D.J.H Sitorus, S.H. NIP. 1982 0805 2007 04 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I/IIIc sebagai Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- KEDUA** : Humas Pengadilan Negeri Sibolga bertugas:
- a. Menjadi Penghubung antara Ketua Pengadilan Sibolga dengan wartawan yang akan melakukan wawancara, Jumpa pers maupun dengan perwakilan pengunjung rasa;

- b. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dalam acara wawancara atau jumpa pers;
- c. Membina Komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Sibolga serta bertindak sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi;
- d. Dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga;

KETIGA : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal 20 September 2017

M **KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,**


MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 1960 1023 1990 03 1 005